

**PLURALISME HUKUM DALAM PENCATATAN PERKAWINAN
TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH SHAR'YYAH***

SKRIPSI

**Oleh :
Eka Aninda Amaliyah
NIM. 05040421074**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Aninda Amaliyah
NIM : 05040421074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pluralisme Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan
Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama
Perspektif Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Eka Aninda Amaliyah
NIM. 05040421074

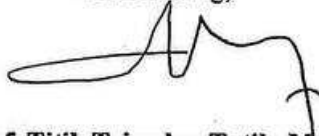
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Eka Aninda Amaliyah
NIM. : 05040421074
Judul : Pluralisme Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan
Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama
Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Februari 2025
Pembimbing,



Prof. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Eka Aninda Amaliyah
NIM. : 05040421074

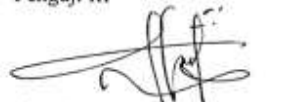
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Prof. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III


Ahmad Fathan Aniq, S.Si, MA
NIP. 198401072009011006

Penguji II


Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

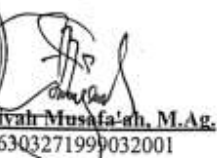
Surabaya, 27 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Muqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Aninda Amaliyah
NIM : 05040421074
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ekasebelas787@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pluralisme Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan

Beda Agama Perspektif *Siyāsah Shar'iyah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2025

Penulis

(Eka Aninda Amaliyah)

ABSTRAK

Penelitian tentang “Pluralisme Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama Perspektif *Siyāsah Shar’iyyah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah berikut: *Pertama*, bagaimana pluralisme hukum dalam pencatatan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan agama yang berbeda di negara Indonesia? *Kedua*, bagaimana pluralisme hukum dalam pencatatan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan lintas agama perspektif *Siyāsah Shar’iyyah*?

Metodologi penelitian ini didasarkan pada teknik penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mendasarkan analisisnya pada norma, asas hukum, aturan, pedoman dasar, dan penjelasan umum pasal-pasal. Dalam hal ini, fokus penelitian berpacu pada kajian dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

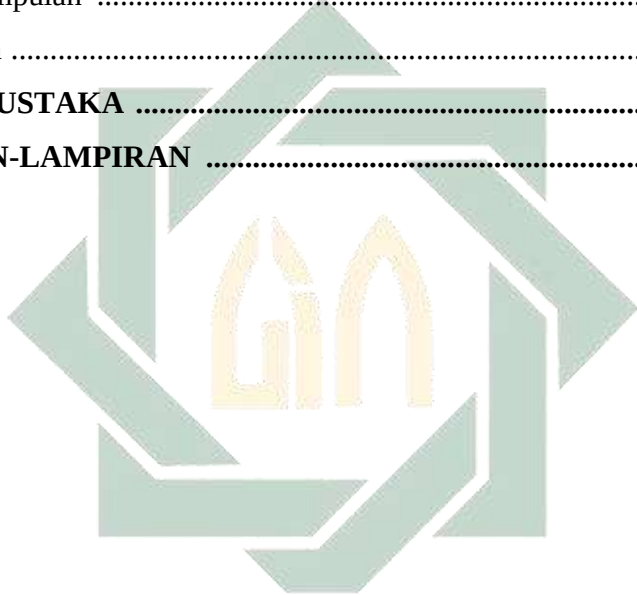
Berdasarkan hasil penelitian, *pertama*, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan sama-sama mengandung celah hukum. Sebagian pasangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan hukum guna memperoleh legalitas hukum. Pengadilan Negeri yang masih termaktub dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pluralisme hukum berjalan secara harmonis dan adil. *Kedua*, *Siyāsah Shar’iyyah* merupakan produk hukum perkawinan yang mengakui agama dan keyakinan sebagai syarat sah perkawinan. Salah satu wujud nyata dari pluralisme hukum adalah keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan yuridis dalam penyelesaian perkara perkawinan melalui Pengadilan Agama. KHI secara eksplisit tidak mengakui keabsahan perkawinan beda agama, sejalan dengan prinsip *fiqh*. Dalam kajian ini, KHI dianalisis tidak hanya sebagai produk kodifikasi hukum Islam di Indonesia, tetapi juga sebagai representasi dari pluralisme hukum.

Berdasarkan temuan pembahasan pokok masalah, penulis berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang UU Perkawinan yang berlaku saat ini. Agar semangat pluralisme hukum tetap dijunjung tinggi, maka diperlukan perengkajian terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 agar masyarakat beragama tidak kehilangan payung hukumnya. Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf a untuk menghilangkan ambiguitas hukum dalam frasa “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, karena untuk mengakomodasi kepastian dan keadilan sebagai bentuk reformulasi pendekatan pluralisme hukum agar tidak hanya menghormati otonomi hukum agama, tetapi juga memenuhi prinsip hak asasi dalam masyarakat yang majemuk.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	21
I. Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	24
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP PLURALISME HUKUM DAN <i>SIYĀSAH SHAR‘IYYAH</i>....	28
A. Teori Pluralisme Hukum	28
B. Teori Kepastian Hukum	36
C. Teori <i>Siyāсах Shar‘iyyah</i>	39
BAB III PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	51
A. Konsepsi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia	51
B. Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	56
C. Larangan Hakim Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan	61

BAB IV TELAAH PLURALISME HUKUM DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH SHAR‘IYYAH</i>	67
A. Pluralisme Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	67
B. Pluralisme Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama Perspektif <i>Siyāsah Shar‘iyyah</i>	79
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Benda-Beckmann, Keebet von. *Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Ford Foundation, Huma, 2001.
- Colchester, Marcus, dan Sophie Chao. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- Der Viles, I.C Van. *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- . *Fiqh siyasah (Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Fakhriah, dan Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Refika Aditama, 2017.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Cetakan 1. Depok: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *al-Siyâsah al-Syarî'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Cetakan 1. Setara Press, 2021.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. *Perkawinan yang Tidak Dicatat Pemerintah : Pandangan Hukum Islam*. Jakarta, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Surabaya: Prenada Media Group, 2017.
- Unger, Roberto M. *The Critical Legal Studies Movement*. First Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Zaman, Nurus. *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2022.

Skripsi

Asyraf, Aziz. “Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Perspektif Kepastian Hukum, Pluralisme Hukum, dan Maqashid Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Lestari, Wahyu. “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam teori Kepastian Hukum, Dosen Kemaslahatan dan Harmonisasi Hukum.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Sanggariti, Desi Korina. “Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan).” *FH Unram*, 2018.

Soraya, Nada Intan. “Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia.” Skripsi, UPN Veteran Jakarta, 2022.

Jurnal/Artikel

Ade Witoko, Prasetyo, dan Ambar Budhisulistiyawati. “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Jurnal UNS* 7, no. 2 (2019).

Adi Nugraha, Mifta. “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Private Law*, Edisi 01, 2013.

Amelia, Dian, Nanda Utama, dan Fadhilla Zulfa. “Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.” *UNES Law Review* 6 (2023).

Aris Setiyanto, Danu. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah Jurnal: Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017).

Athaya Fidela, Putri, dan Imelda Martinelli. “Konsep Keabsahan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin dari Penetapan Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan* 10, no. 6 (2023).

Aulil, Amri. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” ” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020.

Bil Ibad, Miftakul. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019).

Fatahullah, Haeratus, dan Jamaludin. “Analisis Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024).

Fidela, Athaya, dan Imelda Martinelli. “Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin dari Penetapan Pengadilan.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 2936–42.

- Fitri, Winda, Shelvi Rusdiana, dan Windi Regina Anggia Putri. "Permasalahan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Komparatif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 1 (2024).
- Flambonita, Suci, Vera Novianti, dan Artha Febriansyah. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021).
- G. E., Sipayung. "Elohim YHWH sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama/Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)." *illuMinAte: Jurnal teologi dan Pendidikan Kristia-ni* 5, no. 2 (2020).
- Habib Azhari, Wildan, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2022).
- Hanifah, Gina, Flavia Faza Aulia, Denisa Juliani, dan Tiara Cahya Savitri. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas* 5, no. 2 (2022): 1133–47.
- Harahab, Yulkarnain, dan Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010).
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011).

Herdiana, Dadan, dan Dian Ekawati. “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

Hidayati, Annisa. “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan).” *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022).

Ismail, Endri. “Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020).

Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Keberadaan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023).

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal CREPIDO* 1, no. 1 (2019).

Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Edisi II, 5, no. 12 (2022).

Kusniawan, Joeni Arianto. “Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial.” *Yuridika* 27, no. 1 (2012).

- Kusumawarni, Baiq Amilia. "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional." *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022).
- M. Sirait, Rian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* 1 (2021).
- Mahera, Virahmawaty, dan Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022).
- Markus, Elia Juan, Rr. Ani Wijayat, dan L. Elly A.M. Pandiangan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023).
- Maryanti, Khoirin Zunia. "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2 (2024): 1.
- Mikha Zougiraa, Alessandra, Dein Ringkuangan, dan Edwin N. Tinangon. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil." *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).
- Muhyidin, dan Ayu Zahara. "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)." *E-Journal UNDIP*, 2019.
- Nur Rosidah, Zaidah. "Sinkronisasasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2013).

- Nurfazila. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024).
- Nurkhasanah, Aisyatun, Suci Hartati, dan Nuridin. "Keabsahan Perkawinan Pengikut Penghayat Kepercayaan Kejawan Maneges Di Desa Penusupan Kabupaten Tegal." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024).
- Pitaloka, Diah Marla, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023." *Yustitia Universitas Ngurah Rai* 18, no. 1 (2024).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Pudjilianto, Belinda, dan Emy Handayani. "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- R., Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018).
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (2020).
- Simarmata, Rikardo. *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Publikasi HUMA, 2005.
- Sufiarina, M. Yunus, Moh Zedzaky Alamri, dan Dafa Aryanto. "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia." *KRTHA Bhayangkara* 18 (2024).

Suryatni, Luh. "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi." *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 5 (2013).

Utama Tanjung, Indra, dan Dhiauddin Tanjung. "Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022).

Yusuf, Muhammad. "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama." *Jurnal UIN Jakarta* 13, no. 1 (2013).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XX/2022

Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 berisi tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan